



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id Email : jatilor@grobogan.go.id

KABUPATEN GROBOGAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR
NOMOR : 144.1/ 06 /2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA JATILOR
TENTANG TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa setelah melalui musyawarah Badan Permasyarakatan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka BPD Desa Jatilor dapat menyetujui untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan Badan Permasyarakatan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan;
18. Keputusan Camat Godong Nomor : 144.1/67/2019 tanggal 15 Nopember 2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatilor;
19. Keputusan Camat Godong Nomor : 144.1/123/2019 tanggal 5 Desember 2019 tentang Pengesahan Penetapan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua Bidang Badan Permusyawaratan Desa Jatilor Kecamatan Godong;
20. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa;
21. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Keputusan BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor :144.1/14/2019 tanggal 5 Desember 2019 Tentang Peraturan Tata Tertib BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 19 Pebruari 2020

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA JATILOR,


LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd

LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd

Lampiran I Keputusan BPD Jatilor
Nomor : 144.1/ 06 /2020
Tanggal : 19 Pebruari 2020

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

ada hari ini Rabu Tanggal Sembilan belas bulan Pebruari Tahun Dua ribu
ua puluh yang bertempat di Sekretariat BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong
abupaten Grobogan. Kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd	Jabatan Ketua BPD
SUYITNO	Jabatan Wakil Ketua BPD
NURHADI	Jabatan Sekretaris BPD
MASNAM	Jabatan Ketua Bidang 1
SUMANTO	Jabatan Ketua Bidang 2
SUTIKNYO	Jabatan Anggota BPD
EKA BUDI SANTOSA	Jabatan Anggota BPD

Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Rancangan Peraturan
Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan tentang Tambahan
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan memperoleh hasil dan
mencatat hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaannya sebagai
berikut :








1. Jumlah anggota BPD yang hadir7..... orang (daftar hadir
terlampir).
 2. Jumlah anggota BPD tidak hadir7..... orang.
- l. Atas dasar daftar hadir tersebut angka I di atas, maka berdasarakan Pasal
19 Tata tertib Rapat BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten
Grobogan dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$
(setengah) dari jumlah anggota BPD Desa Jatilor Kecamatan Godong

ngan kesimpulan hasil Rapat BPD sebagai berikut :
Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Jatilor tentang Tambahan Tunjangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi Peraturan Desa.”

mikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana stinya.








Jatilor, 19 Pebruari 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN

NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd	Ketua	1. 
SUYITNO	Wakil Ketua	2. 
NURHADI	Sekretaris	3. 
MASNAM	Ketua Bidang 1	4. 
SUMANTO	Ketua Bidang 2	5. 
SUTIKNYO	Anggota	6. 
EKA BUDI SANTOSA	Anggota	7. 

DAFTAR HADIR RAPAT
(ANGGOTA BPD)

Desa : Jatilor
 Kecamatan : Godong
 Kabupaten : Grobogan
 Tanggal : 19 Pebruari 2020
 Tempat : Ruang Sekretariat BPD
 Acara : Membahas Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Jatilor tentang Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi Peraturan Desa


NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd	Ketua	1. 
2.	SUYITNO	Wakil Ketua	2. 
3.	NURHADI	Sekretaris	3. 
4.	MASNAM	Ketua Bidang 1	4. 
5.	SUMANTO	Ketua Bidang 2	5. 
6.	SUTIKNYO	Anggota	6. 
7.	EKA BUDI SANTOSA	Anggota	7. 

Keterangan :

1. Jumlah Anggota	: 7	Orang
2. Hadir	: 7	Orang
3. Tidak Hadir	: -	Orang
4. Kuorum	: 7	Orang

Jatilor, 19 Pebruari 2020

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATILOR


LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd